



Judul	: Anggota Bawaslu pelaku pemerasan dinonaktifkan
Tanggal	: Senin, 20 Nopember 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 4

Anggota Bawaslu Pelaku Pemerasan Dinonaktifkan

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menonaktifkan sementara komisioner Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan terkait kasus pemerasan. Azlan dinonaktifkan sampai dengan keluarnya putusan hukum dari kasus tersebut.

"Untuk sementara, Bawaslu Sumut melakukan upaya langsung dengan cara menonaktifkan yang bersangkutan (Azlansyah Hasibuan)," ungkap Saut Boangmanalu, komisioner Bawaslu Sumut, Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi, di Medan, Sumatra Utara, kemarin.

Dia menjelaskan Bawaslu Sumut sudah menerima informasi resmi dari Polda Sumut bahwa Azlansyah Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap seorang caleg.

Karena itu, Bawaslu Sumut memutuskan untuk menonaktifkan sementara Azlansyah Hasibuan dari jabatannya sebagai komisioner Bawaslu Kota Medan, mulai Jumat (17/11).

Menurut Boang, apabila sudah ada putusan hukum tetap, Azlan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai komisioner Bawaslu Medan. Namun, sanksi tersebut merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pada Selasa (14/11), Tim Opsnal Kelompok Kerja Penindakan Saber Pungli Sumut menangkap tangan Azlan Hasibuan saat menerima uang yang diduga hasil pemerasan terhadap seorang caleg. Operasi tangkap tangan (OTT) tersebut dilakukan di salah satu hotel mewah di Kota Medan.

"Lagi proses. Kita akan berhentikan kalau ada surat penahanan tentu akan kita berhentikan sementara."

Rahmat Bagja
Ketua Bawaslu RI

Selain Azlan, terdapat dua orang lain yang ikut diamankan, yakni FH, 29, dan IG, 25. Ketiganya tertangkap tangan saat sedang menerima uang diduga dari hasil pemerasan terhadap seorang calon anggota legislatif Kota Medan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya masih memproses lebih lanjut status Azlansyah. Bagja menegaskan pihaknya tak segan-segan akan memberhentikan yang bersangkutan jika sudah ada surat penahanan.

"Lagi proses. Kita akan berhentikan kalau ada surat penahanan tentu akan kita berhentikan sementara," ungkap Bagja.

Bagja menyebut pemberhentian tidak hormat terhadap Azlansyah dapat dilakukan. Namun, berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, pemberhentian seperti itu baru dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Di samping itu, Bawaslu RI juga meminta Bawaslu Sumatra Utara untuk mengajukan pengaduan etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "(Untuk) diberhentikan secara tetap berdasarkan putusan DKPP," pungkas Puadi. (Ykb/Yp/p-2)